



**TINJAUAN YURIDIS PERKAWINAN MASSAL DI DESA
PONDOK DALEM KECAMATAN SEMBORO
KABUPATEN JEMBER**

SKRIPSI

Diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi
syarat - syarat untuk menyelesaikan program
studi Ilmu Hukum dan mencapai
Gelar Sarjana Hukum

Oleh :

DWI SUMITRO
NIM. 000710101163

Asal:	Hadiah Pembelian	Klass
TerimaTgi:	01 JUL 2004	
No. Induk:		
Pengkatalog:		

DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL RI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2004

**TINJAUAN YURIDIS PERKAWINAN MASSAL DI DESA PONDOK
DALEM KECAMATAN SEMBORO KABUPATEN JEMBER**



**TINJAUAN YURIDIS PERKAWINAN MASSAL DI DESA PONDOK
DALEM KECAMATAN SEMBORO KABUPATEN JEMBER**

Oleh :

DWI SUMITRO

NIM. 000710101163

Pembimbing :

RUSBANDI SOFJAN, S.H.

NIP. 130 350 761

Pembantu Pembimbing :

EDY SRIONO, S.H.

NIP. 131 386 656

DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL R.I

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

2004

MOTTO :

"Jika ingin mencapai suatu hidup yang baik, yang tenang, bersatu, terasa bernilai, hal pertama yang perlu kita usahakan adalah membebaskan diri kita dari kekuasaan irasional hawa nafsu dan emosi serta mencurahkan diri menurut akal budi" (Plato)¹.

¹ G. A. Divana Perdana, 2003, Dugem, halaman 119

PERSEMBAHAN

Dengan menyebut nama Allah SWT Yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, skripsi ini kupersembahkan kepada :

1. *Almamaterku Fakultas Hukum Universitas Jember yang kebanggakan;*
2. *Ayahanda Mashuri dan ibunda Heriyati yang saya hormati dan taati, terima kasih atas segala do'a restu serta kasih sayangnya yang tulus abadi;*
3. *Dosen dan guru yang saya hormati dan taati.*

PERSETUJUAN

Dipertahankan dihadapan penguji pada :

Hari : Selasa

Tanggal : 8


Bulan : Juni

Tahun : 2004

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum
Universitas Jember

Panitia Penguji


Ketua



SUGIJONO, S.H.

NIP. 131 403 358

Sekretaris




I WAYAN YASA, S.H.

NIP. 131 832 298

Anggota Panitia Penguji

1. RUSBANDI SOFJAN, S.H.


NIP.130 350 761



(.....)

2. EDY SRIONO, S.H.

NIP. 131 386 656



(.....)

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul :

**TINJAUAN YURIDIS PERKAWINAN MASSAL DI DESA PONDOK
DALEM KECAMATAN SEMBORO KABUPATEN JEMBER**

Oleh :

DWI SUMITRO

NIM. 000710101163


Pembimbing



RUSBANDI SOFJAN, S.H.

NIP. 130 350 761

Pembantu Pembimbing



EDY SRIONO, S.H.

NIP. 131 386 656

MENGESAHKAN

DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL R.I

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

DEKAN



KOPONG PARON PIUS, S.H., S.U.

NIP. 130 308 985

KATA PENGANTAR

Segala puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, atas segala limpahan rahmat, taufik dan hidayahnya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“TINJAUAN YURIDIS PERKAWINAN MASSAL DI DESA PONDOK DALEM KECAMATAN SEMBORO KABUPATEN JEMBER”**. Skripsi ini ditulis sebagai tugas akhir untuk memenuhi persyaratan didalam memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Jember.

Dalam penyelesaian skripsi ini, tidak terlepas dari bantuan dan bimbingan berbagai pihak sehingga dapat teratasi. Oleh karena itu penulis menyampaikan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada :

1. Bapak Rusbadi Sofjan, S.H., sebagai pembimbing yang telah memberikan bimbingan dan pengarahan dalam penulisan skripsi ini;
2. Bapak Edy Sriono, S.H., sebagai Pembantu Pembimbing yang telah memberikan pengarahan dan nasehat dalam penulisan skripsi ini;
3. Bapak Sugijono, S.H., selaku ketua penguji;
4. Bapak I Wayan Yasa, S.H., selaku sekretaris penguji;
5. Bapak Kopong Paron Pius, S.H., S.U., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember;
6. Ibu Sapti Prihatmini, S.H., selaku dosen wali (DPA), yang dengan sabar memberikan nasehat dan motifasi dalam menyelesaikan perkuliaan dengan lancar;
7. Bapak dan Ibu dosen yang selama ini telah membimbing dan memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis;
8. Bapak Drs. Ahwalul Umam selaku Kepala KUA Kecamatan Semboro yang dengan rasa tulus ikhlas memberikan informasi dan nasehat kepada penulis selama penelitian;
9. Ibu Kepala Desa Pondok Dalem Kecamatan Semboro beserta seluruh staf yang telah membantu serta memberikan kesempatan kepada penulis untuk

melakukan penelitian di Desa Pondok Dalem Kecamatan Semboro Kabupaten Jember;

10. K.H. Drs. Sahilun A. Nasir, Mpd. dan Ibu Hj. Lieliek Istiqomah, S.H. selaku pengasuh Pondok Pesantren Mahasiswa Al Jauhar yang telah memberikan bimbingan dan nasehat keagamaan selama penulis menempuh ilmu;
11. Kyai Maduki atas segala bimbingan rohani, dorongan semangat menuntut ilmu dan nasehatnya;
12. Mbah Soekarno, Mbah Kaliem (alm) yang telah memberikan dorongan semangat bagi penulis untuk terus menuntut ilmu;
13. Kakakku Eko Yudi H.M. dan Adik-adikku Mufid Andria dan Arif Bayu S. yang kusayangi, terima kasih atas do'a dan memberikan semangat demi tercapainya cita-citaku;
14. Sahabat-sahabatku seluruh angkatan 2000 khususnya Hasanudin, Iwan, Udin, Zuni, Rifki, Wazid, Bambang, Marini, Santi dan Yuli;
15. Sahabat-sahabatku di Pondok Pesantren Mahasiswa Al Jauhar Khususnya mantan penghuni kamar 11 yaitu Rudi, Arief, Taki, Anwar, Angga, Toni dan penghuni Kamar 3 terutama Ayik, Umar, Ata, Yudi, Naryo, Adi, Robert atas segala kebersamaannya dan dorongan semangat yang diberikan serta seluruh sahabat santri Al Jauhar yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu;
16. Sahabat/i warga PMII Fakultas Hukum UNEJ, Dody, Dedy, Teguh, Adam, Manaf, Fitri, Dian, Amel, dan semuanya yang tidak bisa disebutkan satu persatu atas segala kebersamaannya selama ini.
17. Serta seluruh pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini terima kasih atas bantuannya.

Atas segala kebaikan dari pihak yang telah memberikan bantuan dalam penulisan skripsi ini mendapatkan balasan dari Allah SWT. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak.

Jember, Juni 2004

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN MOTTO	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
HALAMAN PERSETUJUAN	v
HALAMAN PENGESAHAN	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR LAMPIRAN	xi
DAFTAR TABEL	xii
RINGKASAN.....	xiii

BAB I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	2
1.3 Tujuan Penulisan	3
1.3.1 Tujuan Umum	3
1.3.2 Tujuan Khusus	3
1.4 Metodologi	4
1.4.1 Metode Pendekatan Masalah	4
1.4.2 Sumber Data	4
1.4.3 Metode Pengumpulan Data	5
1.4.4 Analisa Data	5

BAB II. FAKTA, DASAR HUKUM DAN LANDASAN TEORI

2.1 Fakta	6
2.2 Dasar Hukum	7
2.3 Landasan Teori	8

2.3.1 Pengertian Perkawinan	8
2.3.2 Tujuan Perkawinan	10
2.3.3 Sahnya Perkawinan	11
2.3.4 Syarat-Syarat Sahnya Perkawinan	15
2.3.5 Pengertian Anak	22
2.3.6 Macam-Macam Anak	22

BAB III. PEMBAHASAN

3.1 Latar Belakang Diadakannya Perkawinan Massal	24
3.2 Kedudukan Hukum Perkawinan Massal	31
3.2.1 Akibat Hukum Perkawinan Massal Bagi Mereka Yang Sudah Menikah Siri, Memiliki Anak Dan Harta Bersama	32
3.2.2 Akibat Hukum Perkawinan Massal Bagi Mereka Yang Belum Kawin Siri, Tidak Memiliki Anak Dan Harta Bersama	35

BAB IV. KESIMPULAN DAN SARAN

4.1 Kesimpulan	38
4.2 Saran	39

DAFTAR PUSTAKA


LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR LAMPIRAN

1. Surat konsultasi dari Fakultas Hukum Universitas Jember kepada kepala KUA Kecamatan Semboro Kabupaten Jember.
2. Surat konsultasi dari Fakultas Hukum Universitas Jember kepada Kepala Desa Pondok Dalem Kecamatan Semboro.
3. Surat keterangan konsultasi dan penelitian dari Kepala KUA Kecamatan Semboro.
4. Surat keterangan konsultasi dan penelitian dari Kepala Desa Pondok Dalem Kecamatan Semboro.

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1 Mata Pencaharian	6
Tabel 2 Tingkat Pendidikan	7
Tabel 3 Sarana Pendidikan	7



RINGKASAN

Perkawinan adalah suatu perbuatan untuk membentuk sebuah keluarga yang sakinah, mawadah dan warahmah. Perkawinan merupakan awal seseorang memasuki sebuah dunia baru untuk membina sebuah keluarga dengan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Perkawinan sah jika dilakukan menurut hukum masing-masing agama para pihak yang akan melangsungkan perkawinannya. Namun sejak diundangkannya Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan terjadi perbedaan pendapat mengenai sahnya perkawinan yaitu adanya persepsi dikalangan masyarakat bahwa perkawinan siri (menurut hukum islam) adalah tidak sah jika tidak dicatatkan, hal ini menimbulkan adanya acara atau kegiatan untuk mengesahkan perkawinan siri tersebut salah satunya adalah dengan diadakannya perkawinan massal. Akibat dari diadakannya perkawinan massal ini adalah akan menimbulkan akibat hukum baru bagi mereka yang telah melakukan kawin siri, mempunyai anak dan harta gono-gini yang berbeda kedudukan hukumnya dengan mereka yang kawin massal tetapi belum nikah siri, tidak punya anak dan tidak memiliki harta bersama.

Permasalahan yang akan dibahas adalah mengenai apa yang melatar belakangi dilakukannya perkawinan massal dan bagaimanakah kedudukan hukum perkawinan massal tersebut.

Tujuan umum penulisan skripsi ini adalah guna memenuhi persyaratan dan kepentingan akademik yang diwajibkan untuk mencapai gelar sarjana di Fakultas Hukum Universitas Jember dan tujuan khususnya adalah untuk mengetahui latar belakang terjadinya perkawinan massal dan bagaimana kedudukan hukum perkawinan massal.

Penulis dalam hal ini menggunakan pendekatan masalah dengan metode yuridis normatif dan yuridis sosiologis, karena penulis melakukan observasi dan wawancara langsung dengan para pihak yang terlibat dalam perkawinan massal tersebut. Sumber data yang digunakan adalah sumber data primer dan sekunder, metode pengumpulan data diperoleh dari studi kepustakaan dan studi lapangan.

Mengenai latar belakang yang membuat sehingga perlu dilakukan perkawinan massal, ternyata banyak hal yang melatarbelakanginya namun secara garis besarnya perkawinan massal dilakukan karena untuk mendapatkan surat nikah atau pengesahan perkawinan siri yang telah mereka lakukan. Sedangkan kedudukan hukum perkawinan massal adalah tidak berlaku surut artinya perkawinan itu secara hukum dihitung semenjak mereka dicatat telah melakukan kawin massal seterusnya kedepan.

Pada intinya kesimpulan yang penulis buat adalah mengenai latar belakang sampai diadakannya perkawinan massal yaitu banyaknya masyarakat desa Pondok Dalem Kecamatan Semboro yang telah menikah namun tidak memiliki surat nikah karena itulah atas prakarsa dan bantuan dari mahasiswa dari STAIN yang sedang melakukan KKN di desa itu maka dilakukanlah kegiatan perkawinan massal. Mengenai kedudukan hukum dari perkawinan massal itu adalah tidak berlaku surut sehingga menimbulkan adanya perbedaan hukum antara mereka yang kawin massal yang sudah kawin siri, memiliki anak dan harta bersama dengan mereka yang kawin massal yang belum menikah siri, tidak memiliki anak dan harta bersama.

Saran yang dapat berikan adalah jika ingin melakukan perkawinan massal hanya diperuntukan bagi mereka yang belum menikah / ingin menikah tetapi tidak mempunyai biaya, tidak memiliki anak dan harta bersama sedangkan bagi mereka yang sudah menikah siri, memiliki anak dan harta bersama maka jangan dinikahkan massal tetapi bisa dengan cara mengajukan itsbat nikah ke Pengadilan Agama.



BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Manusia adalah makhluk sosial yang tidak dapat hidup sendiri tanpa adanya orang lain. Aristoteles (Lili Rasdjidi, 1991 : 1), seorang filsuf Yunani berkata bahwa manusia itu adalah *zoon politicon*, yaitu selalu mencari manusia lainnya untuk hidup bersama dan kemudian berorganisasi. Hidup bersama adalah merupakan suatu hal yang biasa bagi seorang manusia dan hanya seorang manusia-manusia yang memiliki kelainan sajarah yang mampu hidup menyendiri dari orang-orang lainnya. Dalam bentuknya yang terkecil itu, hidup bersama itu di mulai dengan adanya keluarga. Keluarga merupakan suatu sosial organism yang berkewajiban memenuhi keperluan-keperluan dari masyarakat dan individu-individu.

Awal dimulainya seseorang untuk membentuk sebuah keluarga yang kekal dan bahagia adalah dengan diadakannya suatu perkawinan oleh kedua pasang manusia menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya. Salah satu bentuk perkawinan yang sering dilakukan oleh masyarakat yang menganut agama Islam adalah dengan kawin siri. Kawin siri ini sering dilakukan oleh masyarakat dikarenakan perkawinan itu dianggap sah apabila telah dilakukan menurut ketentuan agamanya. Setelah dilakukannya perkawinan siri maka kedua orang itu berhak untuk memulai sebuah kehidupan rumah tangga yang baru. Kebiasaan ini dimulai sejak sebelum di keluarkannya Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 tanpa ada pihak yang melarang untuk melaksanakannya. Namun setelah diundangkannya Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 yang mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 1974, tercapailah unifikasi didalam hukum perkawinan. Perkawinan adalah suatu perbuatan hukum yang mempunyai akibat-akibat hukum. Sah atau tidaknya suatu perbuatan hukum ditentukan oleh hukum positif. Hukum positif dibidang perkawinan adalah UU Perkawinan No. 1 / 1974. Dengan demikian sah tidaknya suatu perkawinan ditentukan oleh ketentuan-ketentuan yang ada dalam undang-undang tersebut.

Sahnya perkawinan menurut pasal 2 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 adalah sebagai berikut :

Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu sesuai dengan UUD 1945.

Kemudian penjelasan pasal 2 ayat (1) menjelaskan bahwa :

Dengan perumusan pasal 2 ayat (1) ini, tidak ada perkawinan diluar masing-masing hukum agamanya dan kepercayaannya itu sesuai dengan UUD 1945.

Maksud dari hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu terinasuk ketentuan perundang-undangan yang berlaku bagi golongan agamanya dan kepercayaannya sepanjang, tidak bertentangan atau tidak ditentukan lain dalam undang-undang ini.

Kemudian didalam ketentuan pasal 2 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 mengatakan bahwa :

Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Didalam penjelasan rumusan UU No. 1 Tahun 1974 No. 4 sub b mengatakan bahwa suatu perkawinan adalah sah bilamana dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, dan disamping itu tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pencatatan tiap-tiap perkawinan adalah sama halnya dengan pencatatan peristiwa-peristiwa penting dalam kehidupan seseorang misalnya kelahiran, kematian yang dinyatakan dalam surat-surat keterangan, suatu akta resmi yang dimuat dalam daftar pencatatan.

Berdasarkan ketentuan pasal 2 ayat (1) dan (2) UU No. 1 Tahun 1974 itu timbul persepsi hukum bahwa suatu perkawinan yang dilakukan menurut hukum agamanya dan kepercayaannya itu adalah tidak sah jika tidak di catatkan. Persepsi ini menimbulkan polemik didalam masyarakat yang telah melakukan perkawinan namun belum dicatatkan (kawin siri). Kawin siri banyak dilakukan oleh masyarakat disebabkan biaya pencatatan perkawinan terlalu mahal bagi warga masyarakat. Di masyarakat sering diadakan suatu kegiatan perkawinan massal

bagi mereka yang sudah kawin siri dan yang belum kawin siri (ingin menikah tetapi tidak ada biaya) yang dilakukan oleh pihak pemerintah dalam hal ini adalah KUA setempat yang sering didasari oleh ide dari kelompok mahasiswa yang sedang melakukan kuliah kerja nyata di tempat tersebut agar masyarakat dapat memiliki bukti autentik dari perkawinannya, hal ini juga didukung oleh banyaknya antusias dari masyarakat desa yang ingin dan mau turut serta dalam perkawinan massal tersebut.

Berdasarkan uraian di atas maka penulis tertarik untuk membahas didalam skripsi dengan judul **“TINJAUAN YURIDIS PERKAWINAN MASSAL DI DESA PONDOK DALEM KECAMATAN SEMBORO KABUPATEN JEMBER”**

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Apa yang melatar belakangi terjadinya perkawinan massal ?
2. Bagaimanakah kedudukan hukum perkawinan massal ?

1.3. Tujuan Penulisan

Tujuan penulisan ini dibagi menjadi dua yaitu :

1.3.1. Tujuan Umum

Adapun tujuan umum yang hendak dicapai adalah :

1. Untuk memenuhi persyaratan dan kepentingan akademik yang diwajibkan untuk mencapai gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Jember;
2. Untuk dapat mengkaji dan memahami permasalahan hukum sesuai dengan perkembangan masyarakat sehingga dapat memberikan tambahan informasi yang dianggap penting oleh masyarakat;
3. Untuk mengembangkan dan menelaah pengetahuan yang didapat di bangku kuliah dengan praktek yang ada sehingga dapat memperbesar wawasan.

1.3.2. Tujuan Khusus

Adapun tujuan khusus dalam penulisan ini adalah :

1. Untuk mengetahui latar belakang terjadinya perkawinan massal;
2. Untuk mengetahui kedudukan hukum perkawinan massal.

1.4. Metodologi

Metodologi pada hakekatnya memberikan pedoman, tentang cara-cara seorang ilmuwan dalam mempelajari, menganalisa dan memahami lingkungan-lingkungan yang dihidupinya (Soerjono Soekanto, 1986 : 6).

1.4.1. Metode Pendekatan masalah

Metode yang di gunakan dalam penulisan ini adalah pendekatan yuridis normatif, yaitu dengan menelaah dan mengkaji peraturan perundang-undangan yang mengatur hal-hal yang berkaitan dengan masalah yang ada sebagai dasar untuk memecahkan masalah (Rony H. Soemitro, 1998 : 10). Pendekatan yang lain untuk menguatkan data adalah dengan menggunakan metode yuridis sosiologis yaitu suatu pendekatan dengan cara melakukan wawancara langsung dengan para pihak yang terlibat dalam perkawinan massal.

1.4.2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah :

1. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah sumber data yang digunakan untuk mendapatkan data primer, yang langsung diperoleh dari lapangan berupa hasil wawancara dengan pihak masyarakat yang terlibat dalam perkawinan massal, mahasiswa yang mengadakan perkawinan massal, masyarakat yang dikawinkan massal, pak modin (P3N) desa pondok dalem, Ketua KUA Kecamatan Semboro dan pihak Kepala Desa Pondok Dalem Kecamatan Semboro Kabupaten Jember.

2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber data yang digunakan untuk mendapatkan data sekunder yang diperoleh dengan membaca buku-buku dan literatur, majalah dan surat kabar yang membahas mengenai perkawinan, serta pendapat para sarjana yang berhubungan dengan permasalahan yang ada.

1.4.3. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan dengan cara :

1. Studi Pustaka

Yaitu pengolahan data dari peraturan perundang-undangan, buku-buku literatur hukum, dan tulisan-tulisan pada media massa.

2. Studi Lapangan

Yaitu suatu penelitian yang langsung dilakukan dilapangan. Yang dalam hal ini dilakukan dengan wawancara untuk pengumpulan data yang bersifat primer.

1.4.4. Analisa Data

Metode analisa yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah deskriptif kualitatif, yaitu suatu metode untuk memperoleh gambaran singkat mengenai suatu permasalahan selanjutnya diolah dan dianalisa secara analisis deskriptif kualitatif yang bersifat memberikan penjelasan mengenai gambaran suatu objek yang diteliti berdasarkan fakta serta teori-teori yang ada, sehingga dapat memberikan suatu jawaban sebagai dasar untuk memecahkan suatu masalah.

Selanjutnya untuk menarik kesimpulan digunakan metode penarikan kesimpulan secara deduktif yaitu suatu cara mengambil kesimpulan dari pembahasan yang bersifat umum menuju kesimpulan yang bersifat khusus.



BAB II

FAKTA, DASAR HUKUM DAN LANDASAN TEORI

2.1 Fakta

Fakta yang dipergunakan dalam penulisan skripsi ini adalah fakta yang penulis dapat dari penelitian di Kantor Urusan Agama Semboro, Kantor Desa Pondok Dalem Kecamatan Semboro, masyarakat yang dikawinkan massal dan mahasiswa yang mengadakan acara tersebut. Fakta ini penulis gunakan sebagai landasan dalam membahas permasalahan yang telah ditentukan dalam penulisan skripsi ini.

Desa Pondok Dalem adalah salah satu desa yang ada di Kabupaten Jember yang terletak di sebelah utara Kecamatan Tanggul termasuk dalam wilayah Kabupaten Jember bagian barat, berjarak kurang lebih 30 km dari kota Jember.

Pelaksanaan perkawinan massal dilakukan pada tanggal 8 agustus 2003 pada pukul 09.00 WIB, di kantor Kecamatan Semboro yang di prakarsai oleh mahasiswa KKN dari STAIN Jember dan PKK Kecamatan Semboro. Para pihak yang hadir pada waktu itu adalah Kepala KUA Kecamatan Semboro, Pak Modin (P3N) Desa Pondok Dalem, mahasiswa KKN STAIN, anggota PKK Semboro, Kades Pondok Dalem, Dosen STAIN dan masyarakat setempat. Jumlah orang yang melakukan perkawinan massal adalah 34 pasang, semuanya berasal dari Desa Pondok Dalem. Jumlah ke 34 pasang tersebut sudah melakukan kawin siri dan memiliki anak ketika dikawinkan massal, selain itu ke 34 pasangan kawin massal itu memiliki pekerjaan tani, dagang, wiraswasta, buruh dan tidak memiliki kerja. Hal ini dapat dilihat dalam tabel sebagaimana tersebut dibawah ini :

Mata Pencaharian	Jumlah
Tani dan buruh tani	29 orang
Pedagang	5 orang
Wiraswasta	25 orang
Pembantu rumah tangga	1 orang
Tukang becak	1 orang

Tidak bekerja	7 orang
---------------	---------

Sumber data : KUA Kecamatan Semboro

Tingkat pendidikan orang yang melakukan perkawinan massal tidak ada yang lulusan dari SMU/MAN, hal ini dapat dilihat dari tabel dibawah ini :

Tamat Sekolah	Jumlah
SD/MI	46 orang
SLTP/MTS	3 orang
Tidak berpendidikan	19 orang

Sumber data : KUA Kecamatan Semboro

Fasilitas pendidikan di Desa Pondok Dalem sebenarnya sudah mencukupi namun tingkat pendidikan masyarakatnya masih sangat rendah, sarana pendidikan itu dapat dilihat dalam tabel berikut ini :

Sarana Pendidikan	Jumlah
TK	2
Pondok	2
Diniyah	1
SD/MI	5
MTS	1

Sumber data : Kantor Desa Pondok Dalem

2.2 Dasar Hukum

Sebagai sebuah karya tulis ilmiah, maka skripsi ini juga di lengkapi dengan landasan yuridis atau dasar hukum yang ada kaitannya dengan materi permasalahan. Adapun dasar-dasar hukum yang digunakan dalam skripsi ini antara lain :

1. Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, terdapat pada pasal 2 ayat (1), yang berbunyi :

Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.

2. Intruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, pasal 4, yang berbunyi :

Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum islam sesuai dengan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

2.3 Landasan Teori

2.3.1 Pengertian Perkawinan

Banyak sarjana telah mencoba memberikan rumusan tentang arti perkawinan, diantaranya adalah :

Mahmud Yunus (1981 : 1) memberikan pengertian perkawinan sebagai berikut :

”bahwa perkawinan ialah aqad antara calon laki- istri untuk memenuhi hajat jenisnya menurut yang diatur oleh syariat ”.

Sayuti Thalib (1982 : 47) memberikan pengertian perkawinan itu ialah ”perjanjian suci membentuk keluarga antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan ”.

Idris Ramulyo (1984 : 174) pengertian perkawinan menurut Islam ialah ”suatu perjanjian suci yang kuat dan kokoh untuk hidup bersama secara sah antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan membentuk keluarga yang kekal, santun menyantuni, kasih mengasihi, aman tenteram bahagia dan kekal”.

Menurut ajaran agama Islam perkawinan merupakan suatu ikatan bathin maupun ikatan lahir selama hidup antara suami dan istri untuk hidup bersama menurut Syariat Islam dan memperoleh keturunan. Hal ini bukan saja mengandung arti adanya suatu persetujuan antara suami dan istri, yang dimeteraikan dengan hubungan perkawinan, melainkan mempunyai makna religius (Wila Chandrawila Supriadi, 2002 : 67).

Lebih lanjut, R. Soetoyo Prawirohamidjojo (1986 : 24-27) berpendapat yang pada intinya menyatakan bahwa secara umum pengertian perkawinan itu terdapat 5 unsur didalamnya :

1. Ikatan lahir bathin;

Yang dimaksud ikatan lahir bathin ialah ikatan itu tidak hanya cukup dengan ikatan lahir saja atau bathin saja, akan tetapi kedua-duanya harus terpadu erat. Terjalannya ikatan lahir dan bathin merupakan fondasi dalam membentuk dan membina keluarga yang bahagia dan kekal. Dalam membina keluarga yang bahagia sangatlah perlu usaha yang sungguh-sungguh untuk meletakkan perkawinan sebagai ikatan suami istri atau calon suami istri dalam kedudukan mereka yang semestinya dan suci seperti yang diajarkan oleh agama yang kita anut masing-masing dalam negara yang berdasarkan Pancasila.

2. Antara seorang pria dan seorang wanita;

Ikatan perkawinan hanya boleh terjadi antara seorang pria dan seorang wanita. Dengan demikian, maka dapat dijelaskan bahwa hubungan perkawinan selain pria dan wanita tidaklah mungkin terjadi atau perkawinan dengan sesama jenis adalah tidak mungkin.

3. Sebagai suami istri;

Ikatan atau persekutuan antara seorang pria dan seorang wanita baru dapat dipandang sebagai suami istri, bilamana ikatan mereka didasarkan pada suatu perkawinan yang sah. Suatu perkawinan yang sah, bilamana memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh hukum, baik syarat intern yaitu yang menyangkut pihak-pihak yang melakukan perkawinan tentang kesepakatan mereka, kecakapan dan juga adanya izin dari pihak lain yang harus diberikan untuk melangsungkan perkawinan dan agama, dan atau syarat-syarat ekstern yaitu yang menyangkut formalitas-formalitas pelaksanaan perkawinan.

4. Tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal;

Hal ini dapat diartikan bahwa pada prinsipnya perkawinan hendaknya berlangsung seumur hidup sehingga perceraian harus dihindarkan, namun demikian tidak menutup kemungkinan terjadinya perceraian.

5. Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Dalam penjelasan pasal demi pasal, dalam penjelasan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ditegaskan bahwa "negara yang berdasarkan Pancasila yang sila pertamanya adalah Ketuhanan Yang Maha Esa", maka perkawinan bukan saja merupakan unsur lahir, tetapi juga unsur bathin yang mempunyai peranan penting. Bahkan agama menentukan sah atau tidaknya perkawinan seperti tercantum dalam pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 : "Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu".

Dari beberapa pendapat diatas mengenai pengertian perkawinan, penulis lebih setuju dengan pengertian perkawinan seperti yang dirumuskan pada pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, karena merupakan unifikasi dari peraturan perkawinan di Indonesia, yaitu pada kalimat yang berbunyi :

Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Berbagai macam pendapat yang dikemukakan orang mengenai pengertian perkawinan itu tidaklah memperlihatkan adanya pertentangan yang sungguh-sungguh antara satu pendapat dengan pendapat yang lain tetapi lebih memperlihatkan keinginan pihak perumus dalam memasukkan unsur-unsur perkawinan itu ke dalam rumusannya.

2.3.2 Tujuan Perkawinan

Mengenai tujuan perkawinan menurut UU No.1/1974, kita masih berpegang kepada rumusan pasal 1, yaitu pada kalimat yang berbunyi: "dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa". Rumusan tersebut mengandung harapan bahwa, dengan melangsungkan perkawinan akan diperoleh suatu kebahagiaan, baik materiil maupun spirituil. Kebahagiaan yang ingin dicapai bukanlah kebahagiaan yang sifatnya sementara saja, tetapi kebahagiaan yang kekal, yang dapat berakhir dengan kematian salah satu pasangan tersebut. Dengan dasar pandangan ini maka

para pembuat undang-undang memberikan pembatasan yang ketat terhadap pemutusan perkawinan selain dari pada kematian.

Menurut ajaran agama Islam tujuan perkawinan adalah membentuk rumah tangga berupa keluarga yang tunduk pada amanah Allah untuk memperoleh keturunan. Suami adalah kepala keluarga, sedangkan si istri mengurus rumah tangga dan anggota-anggota keluarga. Adapun kewajiban suami adalah memenuhi kebutuhan istri dan anak-anaknya, baik materiil maupun immateriil. Dalam hal ia lalai memenuhi hal ini, maka si istri mempunyai hak untuk menuntut pemenuhannya dan apabila hal tersebut tidak dipenuhi ia berhak menggugat perceraian (Wila Chandrawila Supriadi, 2002 : 69).

Menurut Rusli dan Tama (1984 : 22-23) mengatakan bahwa agama Islam mensyari'atkan perkawinan dengan tujuan-tujuan tertentu, antara lain ialah :

1. untuk melanjutkan keturunan;
2. untuk menjaga diri dari perbuatan-perbuatan maksiat;
3. menimbulkan rasa cinta kasih sayang;
4. untuk menghormati sunah rasul; dan
5. untuk membersihkan keturunan.

2.3.3 Sahnya Perkawinan

Perkawinan adalah suatu perbuatan hukum. Sebagai perbuatan hukum ia mempunyai akibat-akibat hukum. Sah atau tidaknya suatu perbuatan hukum ditentukan oleh hukum positif. Hukum positif dibidang perkawinan di Indonesia adalah Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974. Dengan demikian sah tidaknya suatu perkawinan ditentukan oleh ketentuan-ketentuan yang ada dalam undang-undang tersebut. Menurut pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mengatakan bahwa :

Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.

Berdasarkan ketentuan pasal 2 ayat (1) beserta penjelasannya itu Hazairin (1975 : 5-6) menafsirkan bahwa dengan demikian hukum yang berlaku menurut Undang-

Undang Nomor 1 tahun 1974 pertama-tama adalah hukum masing-masing agama dan kepercayaan bagi pemeluk-pemeluknya. Jadi bagi orang Islam tidak ada kemungkinan untuk kawin dengan melanggar agamanya sendiri, demikian juga bagi orang Kristen dan bagi orang Hindu-Budha seperti yang dijumpai di Indonesia. Mengenai alinea 2 penjelasan pasal 2 ayat (1) beliau juga mengatakan bahwa : hukum agama dan kepercayaannya yang dimaksud bukanlah hanya hukum yang dijumpai dalam kitab-kitab suci atau dalam keyakinan-keyakinan yang terbentuk dalam gereja-gereja kristen atau dalam kesatuan-kesatuan masyarakat yang berkepercayaan Ketuhanan Yang Maha Esa itu, tetapi juga semua ketentuan-ketentuan perundang-undangan (yang masih berlaku bagi setiap golongan agama dan kepercayaan masing-masing itu) baik yang telah mendahului Undang-Undang Perkawinan Nasional ini (lihat pasal 66), maupun yang akan ditetapkan lagi kelak (Hazairin, 1975 : 5-6). Dengan demikian, dari perumusan pasal 2 ayat (1) beserta penjelasannya itu, maka suatu perkawinan mutlak harus dilakukan menurut hukum agamanya dan kepercayaannya itu.

Menurut pandangan ajaran agama Islam perkawinan adalah sah jika telah diucapkan *ijab-kabul* dihadapan dua orang saksi pria. Ijab adalah pernyataan wali pengantin perempuan yang ditujukan kepada pengantian laki-laki, berbunyi : "Saya memberi anak perempuan saya dalam perkawinan kepada anda dengan mas kawin ". Kabul adalah jawaban pengantin pria yaitu : "Saya menerimanya selaku istri dengan mas kawin"(Wila Chandrawila Supriadi, 2002 : 67). Berdasarkan keterangan Kepala KUA Kecamatan Semboro, pernyataan *ijab-kabul* yang sering digunakan dalam acara pernikahan yang menggunakan bahasa Indonesia yaitu : Ijab berbunyi ".....Anandasaya nikahkan anda, saya kawinkan anda dengan anak kami yang bernamadengan mas kawin". Kabul berbunyi " Saya terima nikah puteri bapak dengan mas kawin".

Hukum Islam menetapkan bahwa sebuah perkawinan yang dilangsungkan tanpa persetujuan wali pria pengantin perempuan adalah tidak sah. Jadi, hal tersebut berarti bahwa perempuan Muslim hanya dapat melangsungkan

perkawinan dengan bantuan dan kerjasama seorang wali. Wali nikah terdiri dari wali wali nasab dan wali hakim. Wali nasab yaitu terdiri dari :

1. Kelompok pertama terdiri dari kelompok kerabat laki-laki garis lurus keatas yakni ayah, kakek dari pihak ayah dan seterusnya;
2. Kelompok kedua terdiri dari saudara laki-laki kandung atau saudara laki-laki seayah dan keturunan laki-laki mereka;
3. Kelompok ketiga terdiri dari kelompok kerabat paman yakni saudara laki-laki kandung ayah, saudara seayah, dan keturunan laki-laki mereka;
4. Kelompok keempat terdiri dari laki-laki kandung kakek, saudara laki-laki seayah kakek, dan keturunan laki-laki mereka.

Wali hakim dapat bertindak jika wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya.

Mas kawin (mahar) menurut pandangan Islam merupakan pula suatu persyaratan penting untuk dapat melangsungkan perkawinan. Mahar ini harus dipandang sebagai suatu kewajiban pengantin pria terhadap pengantin perempuan yang bukan mengungkapkan nilai ekonominya, akan tetapi cinta kasih dan penghargaan terhadapnya. Harga mahar tersebut tidak perlu dibayar secara tunai pada waktu ijab kabul, melainkan dapat dilunasi kemudian. Di dalam peristiwa yang disebut terakhir terjadilah hutang suami terhadap isterinya. Mahar tersebut merupakan hak milik mutlak mitra kawin perempuan Islam.

Sahnya suatu perbuatan hukum menurut hukum agama Islam harus memenuhi dua unsur yaitu, rukun dan syarat. Rukun ialah unsur pokok (tiang) sedangkan syarat merupakan unsur pelengkap dalam setiap perbuatan.

Agama Islam menentukan sahnya akad nikah kepada tiga macam syarat, yaitu :

1. Dipenuhinya semua rukun nikah;
2. Dipenuhinya syarat-syarat nikah;
3. Tidak melanggar larangan perkawinan sebagai yang ditentukan oleh syariat (Ibrahim, Mayert A, dan Abdul Halim Hasan, 1965 : 333).

Rukun nikah merupakan hal-hal yang harus dipenuhi pada waktu melangsungkan perkawinan, terdiri atas :

1. Adanya calon mempelai laki-laki dan wanita;
2. Harus ada wali bagi calon mempelai perempuan;
3. Harus disaksikan oleh dua orang saksi;
4. Akad nikah, yaitu ijab dari wali mempelai perempuan atau wakilnya dan kabul dari mempelai laki-laki atau wakilnya.

Rukun nikah merupakan bagian daripada hakekat perkawinan, artinya bila salah satu dari rukun nikah tidak dipenuhi, maka tidak akan terjadi suatu perkawinan. Bila tidak ada calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan, tidak akan ada suatu perkawinan. Calon mempelai masing-masing harus bebas dalam menyatakan persetujuannya, hal ini menuntut konsekuensi bahwa kedua calon mempelai haruslah sudah mampu untuk memberikan persetujuan untuk mengikatkan diri dalam suatu perkawinan, dan ini hanya dapat dilakukan oleh orang yang sudah mampu berpikir mandiri, dewasa dan bebas dari tekanan pihak lain dari luar dirinya, yang menurut istilah hukum Islam berarti sudah "akil baliq", dalam arti sudah mampu melakukan perkawinan.

Wali menurut ajaran imam Syafi'i dan Maliki merupakan soal penting. Menurut ajarannya, tidak ada nikah tanpa wali. Imam Hanafi dan Hambali lain lagi pandangannya, walaupun nikah itu tidak dipakai wali, nikahnya tetap sah (Hasbullah Bakry, 1981 : 166). Dari kedua pandangan mengenai wali nikah diatas terjadi kontradiksi antara ajaran imam Syafi'i dan Maliki dengan imam Hanafi dan Hambali. Penulis memiliki pandangan lebih setuju terhadap pandangan ajaran imam Syafi'i dan Maliki yang mengatakan bahwa nikah tidak sah jika tidak ada wali dan pandangan ini dianut oleh sebagian besar masyarakat muslim di Indonesia, dan di dalam Undang -Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa perkawinan juga harus di hadiri oleh seorang wali.

Sebagian besar ulama mengatakan bahwa saksi adalah rukun nikah. Menurut imam Syafi'I, Hanafi dan Hambali, aqad nikah yang tidak dihadiri oleh dua orang saksi, tidak sah. Dasarnya adalah hadits Nabi yang mengatakan : "Tidak ada/tidak sah nikah, melainkan dengan wali dan dua orang saksi yang

adil". Menurut imam Syafi'i dan Hambali, dua orang saksi itu harus muslim, tidak sah bila saksi itu bukan muslim. Sedangkan imam Hanafi mengatakan, saksi itu boleh saja bukan seorang muslim, yaitu apabila perkawinan dilakukan antara seorang muslim dengan wanita yang bukan muslim (Mahmud Yunus, 1981 : 18).

Rukun nikah yang keempat yaitu ijab dan kabul, merupakan rukun nikah yang menentukan, karena dengan diucapkannya ijab (penegasan kehendak untuk mengikat diri dalam perkawinan) oleh wali perempuan atau wakilnya, dan kabul (penegasan penerimaan mengikat diri sebagai suami istri) yang dilakukan mempelai laki-laki atau wakilnya, maka aqad nikah secara yuridis mempunyai kekuatan mengikat bagi kedua mempelai, dalam arti bahwa perkawinan mereka sudah sah. Jadi ijab kabul merupakan inti dari perkawinan menurut Islam.

2.3.4 Syarat-syarat Sahnya Perkawinan

Syarat-syarat perkawinan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 meliputi syarat-syarat materiil maupun formil. Syarat-syarat materiil yaitu syarat-syarat mengenai diri pribadi para calon mempelai, sedangkan syarat formil menyangkut formalitas-formalitas atau tata cara yang harus dipenuhi sebelum dan pada saat dilangsungkannya perkawinan. Syarat materiil itu sendiri ada yang berlaku untuk semua perkawinan (umum) dan yang berlaku hanya untuk perkawinan tertentu saja.

a. Syarat-syarat materiil yang berlaku umum

Syarat-syarat yang termasuk ke dalam kelompok ini diatur di dalam pasal sebagai berikut :

- a. harus ada persetujuan dari kedua calon mempelai (pasal 6 ayat (1) UUP);
- b. usia calon mempelai pria sudah mencapai 19 tahun dan wanita sudah mencapai 16 tahun (pasal 7 ayat (1) UUP);
- c. tidak terikat tali perkawinan dengan orang lain (kecuali dalam hal yang di ijinkan oleh pasal 3 ayat (2) dan pasal 4 (pasal 9 UUP);
- d. mengenai waktu tunggu bagi seorang wanita yang putus perkawinannya, yaitu:

1. 130 hari, bila perkawinan putus karena kematian;
2. 3 kali suci atau minimal 90 hari, bila putus karena perceraian dan ia masih berdatang bulan;
3. 90 hari, bila putus karena perceraian tapi tidak datang bulan;
4. waktu tunggu sampai melahirkan, bila si janda dalam keadaan hamil;
5. tidak ada waktu tunggu, bila belum pernah terjadi hubungan kelamin;
6. penghitungan waktu tunggu dihitung sejak jatuhnya putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap bagi suatu perceraian dan sejak hari kematian bila perkawinan putus karena kematian (pasal 11 dan pasal 39 UUP).

Tidak dipenuhinya syarat-syarat tersebut menimbulkan ketidakwenangan untuk melangsungkan perkawinan dan berakibat batalnya suatu perkawinan.

b. Syarat materiil yang berlaku khusus

Syarat ini hanya berlaku untuk perkawinan tertentu saja meliputi hal-hal sebagai berikut :

1. tidak melanggar larangan perkawinan yang diatur dalam pasal 8, 9 dan 10 UU No. 1 Tahun 1974, yaitu mengenai larangan perkawinan antara dua orang yang:
 - a. berhubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah ataupun ke atas;
 - b. berhubungan darah dalam garis keturunan kesamping;
 - c. berhubungan semenda;
 - d. berhubungan sesusuan;
 - e. berhubungan saudara dengan istri atau sebagai bibi atau kemenakan dari istri, dalam hal seorang suami beristri lebih dari seorang;
 - f. mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku, dilarang kawin;
 - g. masih terikat tali perkawinan dengan orang lain, kecuali dalam hal tersebut pada pasal 3 ayat (2) dan pasal 4;
 - h. telah bercerai untuk kedua kalinya, sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya tidak menentukan lain.

2. ijin dari kedua orang tua bagi mereka yang belum mencapai usia 21 tahun. Bila salah satu orang tua telah meninggal, ijin dapat diperoleh dari orang tua yang masih hidup; bila itu pun tidak ada, dari wali, orang tua yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus ke atas; atau bisa juga ijin dari pengadilan, bila orang-orang tersebut tidak ada atau tidak mungkin diminta ijinnya (pasal 6 ayat (2) sampai dengan ayat (5) UUP).

Mengenai syarat persetujuan kedua calon mempelai dan syarat harus adanya ijin dari kedua orang tua bagi yang belum berusia 21 tahun sebagaimana diatur oleh pasal 6, berlaku sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain. Jadi syarat-syarat perkawinan sebagaimana yang diatur dalam pasal 6 itu berlaku sebagai *lex generalis* terhadap syarat perkawinan menurut hukum agama sebagai *lex specialis* nya.

c. Syarat-syarat formil

Syarat-syarat formil meliputi :

1. Pemberitahuan kehendak akan melangsungkan perkawinan kepada pegawai pencatat perkawinan;
2. Pengumuman oleh pegawai pencatat perkawinan;
3. Pelaksanaan perkawinan menurut hukum agamanya dan kepercayaannya masing-masing;
4. Pencatatan perkawinan oleh pegawai pencatat perkawinan.

Mengenai pemberitahuan kehendak akan melangsungkan perkawinan harus dilakukan sekurang-kurangnya 10 hari kerja sebelum perkawinan dilangsungkan, dilakukan secara lisan oleh calon mempelai atau oleh orang tua atau oleh wakilnya dan memuat nama, umur, agama, pekerjaan, tempat kediaman calon mempelai dan nama isteri/suami terdahulu bila salah seorang atau keduanya pernah kawin (pasal 3 s/d pasal 5 PP No. 9/1975).

Pengumuman tentang pemberitahuan hendak menikah dilakukan oleh pegawai pencatat perkawinan apabila ia telah cukup meneliti apakah syarat-syarat

perkawinan sudah dipenuhi dan apakah tidak terdapat halangan perkawinan. Pengumuman dilakukan dengan suatu formulir khusus untuk itu, ditempelkan pada suatu tempat yang sudah ditentukan dan mudah dibaca oleh umum dan ditandatangani oleh pegawai pencatat. Pengumuman memuat data pribadi calon mempelai dan orang tua calon mempelai serta hari tanggal, jam dan tempat akan dilangsungkannya perkawinan (pasal 8 jo pasal 6, 7 dan 9 PP No. 9/1975).

Pelaksanaan perkawinan dilakukan setelah hari kesepuluh sejak pengumuman kehendak perkawinan dilakukan. Tata cara perkawinan dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya dan dilaksanakan dihadapan pegawai pencatat dan dihadiri oleh dua orang saksi (pasal 10 PP No. 9/1975). Pencatatan perkawinan dimulai sejak pemberitahuan kehendak melangsungkan perkawinan dan berakhir sesaat sesudah dilangsungkan perkawinan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, yaitu pada saat akta perkawinan selesai ditandatangani oleh kedua mempelai, kedua saksi dan pegawai pencatat yang menghadiri perkawinan (dan wali nikah bagi yang beragama Islam). Dengan penandatanganan akta perkawinan, maka perkawinan telah tercatat secara resmi (pasal 11 PP No. 9/1975).

Selain syarat-syarat diatas, masih ada hal-hal yang masih harus diperhatikan untuk dapat melangsungkan suatu perkawinan. Hal dimaksud adalah mengenai larangan perkawinan. Pasal 8 UU No. 1 tahun 1974 menyatakan melarang perkawinan antara dua orang yang mempunyai :

- a. hubungan darah baik keatas maupun kebawah;
- b. hubungan dalam garis menyamping;
- c. hubungan semenda;
- d. hubungan saudara dengan isteri atau sebagai bibi atau kemenakan dari isteri, dalam hal seorang suami beristri lebih dari seorang;
- e. hubungan yang oleh agamanya atau perturan lain yang berlaku dilarang kawin.

Di samping itu, pasal 9 melarang seorang yang masih terikat tali perkawinan dengan orang lain untuk kawin lagi, kecuali ada izin pengadilan (pasal 3 ayat (2) jo. Pasal 4) dan pasal 10 melarang perkawinan kembali antara

suami istri yang telah bercerai untuk kedua kalinya (sepanjang hukum agamanya tidak menentukan lain). Dari ketentuan-ketentuan tersebut jelaslah betapa besarnya peranan hukum agama dalam menentukan sah tidaknya suatu perkawinan. Kita melihat pula adanya hubungan saling melengkapi antara Undang-Undang Perkawinan Nasional dengan hukum perkawinan menurut hukum agama dan kepercayaan itu.

Syarat-syarat nikah menurut agama Islam diperinci kedalam syarat-syarat untuk mempelai wanita dan syarat-syarat untuk mempelai laki-laki. Syarat-syarat nikah ini dapat digolongkan ke dalam syarat materiil dan harus di penuhi agar dapat melangsungkan pernikahan.

Syarat bagi calon mempelai laki-laki :

1. Beragama Islam;
2. Terang laki-lakinya (bukan banci);
3. Tidak dipaksa;
4. Tidak beristri lebih dari empat orang;
5. Bukan mahramnya bakal istri;
6. Tidak mempunyai istri yang haram dimadu dengan bakal istrinya;
7. Mengetahui bakal istrinya tidak haram dinikahnya;
8. Tidak dalam sedang ihram haji dan umrah (Departemen Agama, 1984 : 38-39).

Syarat bagi calon mempelai wanita :

1. Beragama Islam;
2. Terang perempuannya;
3. Telah memberi izin kepada wali untuk menikahkannya;
4. Tidak bersuami, dan tidak dalam masa iddah;
5. Bukan mahram bakal suami;
6. Belum pernah di sumpah li'an oleh bakal suaminya;
7. Terang orangnya;
8. Tidak sedang ihram haji dan umrah (Departemen Agama. 1984 : 39).

Persyaratan yang dikeluarkan oleh Departemen Agama diatas khusus untuk persyaratan bagi calon mempelai wanita menurut penulis tidak harus selalu beragama Islam karena menurut hukum Islam seorang laki-laki muslim dapat mengawini seorang wanita ahli kitab.

Tidak dipenuhinya syarat-syarat tersebut diatas berakibat batal atau tidak sah (fasid) nikahnya. Selain syarat-syarat tersebut masih ada satu syarat lagi yang harus diperhatikan oleh umat Islam dalam hal akan melangsungkan perkawinan, yaitu syarat tidak melanggar larangan pernikahan.

Larangan nikah ini diatur dengan tegas didalam al Qur'an dan hadits, yaitu meliputi :

1. Larangan perkawinan karena hubungan darah yang terlampau dekat (Qur'an IV : 23);
2. Larangan perkawinan karena hubungan susuan (Qur'an IV : 23) dan Hadits Rasul : "Diharamkan dari hubungan sesusuan apa yang diharamkan dari hubungan nasab atau hubungan darah" (diriwayatkan oleh Buchari dan Muslim), (Asmin, 1986 : 32);
3. Larangan perkawinan karena hubungan semenda (Qur'an IV : 22);
4. Larangan menikah kembali dengan bekas istri yang dili'an (Qur'an : XXXIV : 6-9);
5. Larangan merujuk bekas istri yang telah dijatuhi talak tiga (talak bain kubra), kecuali setelah istri tersebut kawin lagi dengan orang lain dan kemudian ia bercerai pula dengan suaminya yang terakhir;
6. Larangan memperistikan dua orang perempuan yang bersaudara;
7. Dilarang beristri lebih dari empat orang;
8. Larangan mengawini wanita yang bersuami / poliandri (Qur'an : IV :24);
9. Larangan perkawinan karena perbedaan agama (Qur'an II : 221), kecuali bagi laki-laki muslim. Seorang laki-laki muslim dihalalkan mengawini wanita non muslim asalkan dia dari golongan kitabiyah / ahli kitab yaitu Yahudi dan Nasrani (Qur'an : V : 5).

Larangan-larangan diatas apabila dilanggar maka akan menyebabkan suatu perkawinan menjadi batal (fasid).

d. syarat-syarat formil

Pasal 5 Peraturan Menteri Agama No. 3 Tahun 1975 tentang Kewajiban Pegawai Pencatat Nikah dan Tata Kerja Pengadilan Agama dalam melaksanakan peraturan perundang-undangan perkawinan bagi yang beragama Islam didalam pasal 5 menyatakan :

Orang yang hendak menikah itu memberitahukan kehendaknya kepada pegawai pencatat nikah atau P3 NTR yang mewilayahi tempat akan dilangsungkannya akad nikah.

Kemudian setelah melalui proses pemeriksaan terhadap syarat-syarat materiil dan pengumuman kehendak nikah (Bab III – Bab VI Peraturan Menteri Agama tersebut), pernikahan dapat dilangsungkan. Pegawai Pencatat Nikah (PPN) dimaksud adalah PPN berdasarkan Undang-Undang No. 22 tahun 1946, yang diberlakukan untuk seluruh daerah luar jawa dan madura dengan Undang-Undang No. 32 tahun 1954.

Akad nikah dilangsungkan di balai nikah atau mesjid atau tempat lain dengan ijin PPN, dihadiri oleh calon suami istri, wali mempelai perempuan, saksi-saksi dan PPN yang bersangkutan. Ijab dilakukan oleh wali mempelai perempuan dan kabul oleh mempelai laki-laki atau wakilnya. Dalam penandatanganan akta nikah, selain kedua mempelai saksi-saksi dan PPN, wali disini juga turut menandatangani.

Dengan diucapkannya ijab kabul oleh wali mempelai wanita dan kabul oleh mempelai laki-laki, maka pelaksanaan perkawinan menurut agama Islam adalah selesai dan kedua mempelai resmi sebagai suami istri. Pencatatan disini hanyalah bersifat administratif dan untuk memberikan jaminan kepastian hukum terhadap perkawinan tersebut (Asmin, 1986 : 34).

2.3.5 Pengertian Anak

Suatu ikatan atau hubungan perkawinan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan adalah terbentuknya sebuah keluarga yang mana dalam keluarga itu kadangkala melahirkan anak. Adanya anak ini tentu disebabkan oleh adanya hubungan antara kedua insan manusia itu yang berlainan jenis. Dalam Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974, tidak disebutkan secara tegas dan secara khusus tentang pengertian anak, tapi yang ada adalah penentuan batas usia dewasa. Dengan demikian diperoleh pengertian, bahwa seseorang yang ada di bawah batas usia dewasa tersebut adalah termasuk dalam pengertian mereka yang belum dewasa atau juga bisa disebut sebagai anak.

Dalam pasal 47 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dinyatakan bahwa “anak belum mencapai umur 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut kekuasaannya”. Dengan demikian, seseorang dianggap telah dewasa apabila telah berumur 18 tahun atau telah melangsungkan perkawinan sebelumnya, dan sebaliknya seseorang yang belum mencapai umur 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan dianggap belum dewasa atau disebut anak. Dengan adanya penetapan usia dewasa adalah 18 tahun, maka bisa terjadi ada seorang laki-laki yang sudah dewasa, yaitu sudah berumur 18 tahun tapi belum boleh melangsungkan perkawinan, karena untuk melangsungkan perkawinan diperlukan usia 19 tahun. Dilain pihak ada kemungkinan seorang wanita menjadi dewasa pada usia 16 tahun sebelum mencapai usia 18 tahun, karena jika ia melangsungkan pernikahan pada usia 16 tahun, maka ia tidak termasuk dewasa (pasal 7 Undang-Undang No. 1 tahun 1974).

2.3.6 Macam-macam Anak

Mengenai macam-macam anak, ada beberapa istilah yang dapat dijadikan sebagai macam-macam anak yang ada sebagai akibat dari dilakukannya suatu hubungan antara dua orang manusia yang berlainan jenis, sehingga melahirkan seorang anak manusia, baik hubungan itu dilakukan secara hukum yang berlaku

maupun tidak. Beberapa istilah mengenai anak tersebut ada istilah anak sah, anak luar kawin, anak sumbang dan lain sebagainya.

Lebih jelasnya mengenai pengertian dan perbedaan mengenai anak sah, anak luar kawin, anak sumbang, anak zinah dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Anak sah

Adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah (pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974).

2. Anak luar kawin

Adalah anak yang dilahirkan sebagai akibat hubungan kelamin antara seorang pria dengan seorang wanita yang tidak didasarkan atas suatu perkawinan yang sah dan bagi keduanya tidak ada larangan untuk kawin serta salah satu atau keduanya tidak terikat oleh suatu perkawinan yang sah dengan pihak lain.

3. Anak sumbang

Adalah anak-anak yang dilahirkan sebagai akibat hubungan kelamin diluar perkawinan antara seorang manusia berlainan jenis dan bagi keduanya sebenarnya dilarang untuk kawin, karena adanya pertalian darah yang sangat dekat.

4. Anak zinah

Adalah anak-anak yang dilahirkan dari hubungan luar nikah antara seorang laki-laki dan perempuan di mana salah satu pihak atau kedua-duanya terikat dalam suatu perkawinan yang sah dengan orang lain.



BAB III PEMBAHASAN

3.2 Latar Belakang Diadakannya Perkawinan Massai

Manusia pada dasarnya mempunyai hasrat yang kuat untuk hidup teratur akan tetapi setiap manusia mempunyai pendirian masing-masing mengenai apa yang dinamakan teratur, sehingga diperlukan suatu pedoman. Pedoman atau patokan tersebut adalah norma atau kaidah yang merupakan pandangan menilai mengenai perilaku manusia (Soerjono Soekanto, 1981 : 91).

Hidup manusia dapat ditinjau dari beberapa aspek. Menurut Purbacaraka dan Soekanto (1982 : 15-16), secara umum terdapat 2 macam aspek hidup, yaitu aspek hidup, yaitu aspek pribadi dan aspek hidup antar pribadi. Setiap aspek tersebut mempunyai kaedah-kaedah sendiri-sendiri, yaitu aspek hidup pribadi mencakup kaedah-kaedah kepercayaan dan kaedah-kaedah kesusilaan, sedang aspek hidup antar pribadi mencakup kaedah sopan santun dan kaedah-kaedah hukum.

Agar kaedah-kaedah tersebut dapat dipatuhi oleh orang banyak, diperlukan mekanisme untuk menegakkan norma-norma atau kaedah-kaedah tersebut dan salah satu dari mekanisme yang dimaksud adalah sistem pengendalian sosial, yang merupakan suatu kegiatan yang direncanakan maupun yang tidak direncanakan, untuk mendidik, mengajak atau bahkan memaksa warga masyarakat, agar mematuhi kaedah-kaedah dan nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat dan bertujuan untuk menjaga keserasian antara stabilitas dan perubahan serta agar perilaku warga masyarakat tidak terlalu menyimpang sehingga dapat menggoyahkan integrasi kehidupan masyarakat yang dianggap wajar. Secara ideal sistem pengendalian sosial bertujuan untuk mencapai kedamaian.

Hukum sebagai salah satu alat pengendalian sosial bertujuan untuk mencapai kedamaian yaitu suatu keadaan yang serasi antara ketertiban dengan ketentraman yang masing-masing menyangkut kepentingan umum dan kepentingan pribadi. Ketertiban diharapkan tercapai apabila tugas hukum untuk mencapai kepastian hukum dapat tercapai. Kepastian hukum merupakan suatu

keadaan atau proses dimana setiap peristiwa mendapatkan pengaturan hukum (tertulis atau tidak tertulis).

Undang-Undang Perkawinan yang merupakan produk legislatif kita saat itu telah kita terima dengan perasaan bersyukur dan kegembiraan, betapa tidak karena dengan undang-undang tersebut cita-cita untuk mewujudkan adanya suatu hukum perkawinan baru yang berlaku bagi seluruh rakyat dan wilayah Indonesia telah tercapai. Hal itu merupakan langkah baru dibidang hukum, khususnya hukum perkawinan Indonesia yang merupakan unifikasi hukum, hasil rumusan putera-putera Indonesia terbaik yang patut dibanggakan tetapi kiranya rasa syukur, kegembiraan dan kebanggaan itu tidak boleh menutup mata kita terhadap adanya kekurangan-kekurangan yang terkandung didalamnya. Kita haruslah menyadari bahwa sebagai hasil kompromi dari berbagai golongan undang-undang tersebut masih belum lagi sempurna dan masih harus di sempurnakan.

Dalam uraian landasan teori penulis telah menyajikan suatu tinjauan teoritis mengenai hukum perkawinan berkisar sekitar pengertian, tujuan, sahnya perkawinan, syarat-syarat sahnya perkawinan dan larangan perkawinan menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan menurut pandangan agama Islam. Dari uraian landasan teori itu penulis mendapatkan gambaran tentang konsepsi, pandangan mengenai sah tidaknya suatu perkawinan yang dilakukan secara siri menurut Undang-Undang Perkawinan. Sebab berdasarkan kenyataan yang terjadi didalam masyarakat ternyata adanya suatu ketidaktahuan atau ketidakpahaman masyarakat akan konsepsi perkawinan menurut Undang-Undang Perkawinan hal ini terlihat dengan adanya suatu kegiatan perkawinan massal bagi orang yang sudah lama menikah secara siri untuk mendapatkan pengesahan pernikahannya dan mendapat surat nikah dari KUA setempat padahal mereka sudah menikah selama belasan bahkan puluhan tahun dan sudah mempunyai anak. Salah satu kegiatan perkawinan massal itu adalah yang diadakan oleh mahasiswa KKN dari STAIN Jember di Desa Pondok Dalem Kecamatan Semboro Kabupaten Jember.

Berdasarkan dari hasil wawancara saat penulis melakukan penelitian, terdapat beberapa alasan kenapa sampai diadakannya perkawinan massal tersebut dan alasan-alasan yang diperoleh penulis berbeda-beda antara keterangan

para pihak yang turut terlibat dalam perkawinan massal itu mengenai latar belakang mengapa didakannya perkawinan massal di Desa Pondok Dalem Kecamatan Semboro Kabupaten Jember bagi masyarakat yang telah kawin namun belum mempunyai akta perkawinan.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan wakil dari mahasiswa yang mengadakan perkawinan massal pada tanggal 1 April 2004 mengenai latar belakang diadakannya perkawinan massal dapat diperoleh keterangan bahwa perkawinan massal dilakukan atas usul dari mahasiswa yang sedang KKN di Desa Pondok Dalem. Mahasiswa pada saat itu mengetahui begitu banyaknya masyarakat di Desa Pondok Dalem yang sudah kawin dan mempunyai anak tetapi tidak mempunyai akta perkawinan atau surat nikah. Padahal saat ini akta perkawinan itu sangat diperlukan untuk berurusan dengan masalah birokrasi dan surat-surat yang sangat diperlukan untuk menyekolahkan anak-anaknya, karena itu maka mereka ingin membantu masyarakat untuk mendapatkan atau memiliki akta perkawinan sehingga mereka punya inisiatif diadakannya kawin massal. Mereka juga beranggapan bahwa kawin siri itu tidak sah berdasarkan Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 jika tidak dicatatkan sehingga tidak punya bukti yang autentik. Namun mereka sebenarnya tidak tahu akibat hukum dari perkawinan massal itu terhadap status perkawinan mereka yang sudah lama menikah siri dan sudah mempunyai anak, yang mereka tahu bahwa untuk keperluan dan kebutuhan anak-anak mereka kelak ketika berurusan dengan birokrasi dan urusan surat-surat maka mereka harus bisa memiliki akta perkawinan.

Berdasarkan dari hasil wawancara dengan Kepala Desa Pondok Dalem pada tanggal 12 April 2004 di peroleh keterangan bahwa perkawinan massal yang dilakukan disebabkan karena adanya kebutuhan masyarakat yang ingin memiliki akta perkawinan (akta autentik) guna kepentingan dan kebutuhan anaknya kelak. Selain itu juga landasan diadakannya perkawinan massal didasarkan karena ada program dari bapak Bupati, dan juga kepala desa setuju jika diadakan perkawinan massal karena sangat membantu warga masyarakat Desa Pondok Dalem yang tidak mampu untuk mendapatkan akta perkawinan yang disebabkan biayanya

mahal. Selain itu juga ia punya anggapan bahwa kawin siri menurut Undang-Undang Perkawinan adalah tidak sah. Mengenai akibat hukum dari perkawinan massal itu terhadap orang yang telah kawin siri dan sudah punya anak beliau tidak mengerti mengenai masalah hukumnya.

Lebih lanjut menurut Kepala KUA Kecamatan Semboro yang dalam hal ini adalah PPN yang telah mencatat perkawinan massal itu menerangkan mengenai perkawinan massal itu dilakukan atas dasar permintaan dari PKK Kecamatan Semboro yang menerima usulan dari mahasiswa yang KKN di Desa Pondok Dalem. Pelaksanaan kawin massal itu dilakukan bertepatan dengan peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia (HUT RI) ke 58. Landasan pelaksanaan perkawinan massal berdasarkan adanya surat perintah dari Camat dan Kakandepag (Kepala Kantor Departemen Agama) Jember sehingga ia berani untuk melaksanakannya. Beliau juga berpendapat bahwa kawin siri tidak sah menurut Undang-Undang Perkawinan karena tidak dicatat. Namun sebenarnya ia kurang setuju terhadap acara perkawinan massal itu sebab menurutnya hal atau tindakan yang seharusnya di tempuh oleh mahasiswa dan masyarakat adalah bukan melakukan kawin massal tetapi melakukan permohonan isbat nikah kepada Pengadilan Agama Jember. Namun karena desakan dari para pihak dan adanya kesepakatan bahwa jika ada permasalahan hukum di kemudian hari mereka mau menanggung segala akibat hukumnya, maka beliau bersedia untuk melangsungkan perkawinan massal itu (hasil wawancara dengan Kepala KUA Semboro pada tanggal 12 April 2004).

Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak modin (P3N) Desa Pondok Dalem pada tanggal 14 April 2004 di peroleh keterangan bahwa perkawinan massal dilakukan karena banyaknya penduduk/masyarakat di Desa Pondok Dalem yang sudah menikah/kawin namun belum mempunyai akta perkawinan dan menurut beliau dalam hal ini perkawinan yang dilangsungkannya tidak sah atau tidak diakui oleh pemerintah. Selain itu juga perkawinan massal itu juga dilakukan karena adanya program PKK Kecamatan Kabupaten Jember dalam rangka untuk memperingati hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke 58. Perkawinan massal dilakukan pada awalnya berdasarkan adanya

usulan mahasiswa KKN STAIN Jember. Beliau sebenarnya tidak setuju jika dilakukan perkawinan massal dengan alasan menurutnya pelaksanaan perkawinan massal telah menyalahi tata cara pencatatan perkawinan yang berlangsung di Desa Pondok Dalem selama ini sudah ada kesepakatan antara warga masyarakat dengan P3N atau modin dalam hal besarnya biaya pencatatan perkawinan namun setelah adanya acara perkawinan massal yang dilakukan oleh mahasiswa yang tidak melibatkan modin dalam hal penentuan besarnya biaya perkawinannya, dan juga sebenarnya ia tidak mengerti apakah benar cara yang dilakukan mahasiswa melakukan kawin massal bagi masyarakat yang sudah menikah namun tidak punya akta perkawinan. Selain itu beliau juga menerangkan bahwa sebenarnya ia tidak mengerti dan memahami akibat hukum jika dilakukan perkawinan massal bagi mereka yang sudah lama menikah dan mempunyai anak.

Menurut hasil wawancara penulis dengan para masyarakat yang telah dikawinkan massal pada tanggal 20 April 2004 di peroleh keterangan bahwa sebenarnya mereka sudah lama menjalani perkawinan tanpa adanya bukti akta perkawinan (kawin siri). Mereka sebenarnya ingin kawin dan memperoleh akta perkawinan, mereka melakukan kawin siri dan tidak punya akta perkawinan dikarenakan mahalnya biaya pencatatan nikah yang membuat mereka enggan untuk mencatatkannya sebab kebutuhan dan keperluan sehari-hari mereka juga banyak sedangkan penghasilan mereka sangat sedikit untuk bisa mencukupi kebutuhan hidupnya. Hal inilah yang menyebabkan mereka tidak mempunyai biaya untuk bisa kawin dengan dicatatkan di KUA. Mereka ikut dalam pelaksanaan perkawinan massal karena ingin memiliki akta perkawinan dan biaya untuk ikut dalam pelaksanaan perkawinan massal sangat murah dan mudah dijangkau oleh mereka. Mereka sebenarnya sudah lama menjalani perkawinan siri bahkan ada yang sampai belasan tahun menjalani kawin siri dan mereka pada umumnya sudah mempunyai anak. Sebenarnya mereka tidak mengerti apa akibat hukumnya bagi mereka jika telah melakukan kawin massal, bahkan tidak tahu kegunaannya akta perkawinan yang telah mereka peroleh. Mereka hanya tahu bahwa perkawinannya tidak di catat dan tidak punya bukti karena itu mereka ingin dicatat perkawinannya dan punya bukti bahwa mereka telah kawin.

Dari hasil wawancara penulis pada tanggal 20 April 2004 dengan para masyarakat ternyata perkawinan massal itu dilakukan karena masyarakat ingin memiliki bukti surat nikah dengan biaya yang murah sebab biaya pencatatan perkawinan massal tersebut ditanggung oleh banyak pihak, sedangkan dalam perkawinan biasa mereka harus membayar sendiri biaya pencatatan perkawinannya dengan biaya yang relatif mahal bagi mereka untuk mendapatkan surat nikah. Berdasarkan alasan tersebut diatas maka untuk mendapatkan pencatatan dan bukti yang autentik dilakukanlah perkawinan massal. Sebenarnya di Kabupaten Jember sudah ada aturan baku mengenai berapa besarnya biaya pencatatan perkawinan, hal ini dibedakan menjadi dua macam yaitu :

1. Jika menikah di kantor (KUA) dasarnya :
 - a. P.P. No. 51 /2000/ kas negara = Rp. 30.000
 - b. S.E. Kanwil Depag Prop. Jawa Timur No.Ww 02.6/KU.003/037/2002 = Rp.20.000
 - c. S.K. Kanwil Depag Prop. Jawa Timur No.Ww 02.04./BA.00/SK/1714/1998 Buku RTB. = Rp. 2.500
 - d. Hasil Hearing Komisi E DPRD Kab. Jember, pada tanggal 26-06-2001 dengan persetujuan Bupati No. 451 : 2077/436023/2003, yaitu :
 1. Map dan Sampul = Rp. 3.500
 2. Pembinaan keagamaan dan keluarga sakinah = Rp. 12.500
 3. Jasa P3N = Rp. 25.000
 4. Kas desa = Rp. 15.000Jadi jumlah keseluruhannya yaitu Rp. 108. 000
2. Jika menikah diluar kantor (BDL), dasarnya :
 - a. P.P. 51 /2000/kas negara = Rp. 30.000
 - b. S.E. Kanwil Depag Prop. Jawa Timur No.Ww 02.6/KU.003/037/2002 = Rp. 20.000
 - c. S.K. Kanwil Depag Prop. Jawa Timur No.Ww 02.04./BA.00/SK/1714/1998 Buku RTB. = Rp. 2.500
 - d. Hasil Hearing Komisi E DPRD Kab. Jember, pada tanggal 26-06-2001 dengan persetujuan Bupati No. 451 : 2077/436023/2003, yaitu :

1. Map dan Sampul = Rp. 3.500
 2. Pembinaan keagamaan dan keluarga sakinah = Rp. 12.500
 3. Jasa P3N = Rp. 25.000
 4. Kas desa = Rp. 15.000
- e. S.E. Kanwil Depag Prop. Jawa Timur No. 451/3267/02/2002, biaya nikah BDL = Rp. 50.000

Jadi jumlah keseluruhannya yaitu Rp. 158.000

Berdasarkan uraian diatas maka sebenarnya biaya pencatatan perkawinan itu tidaklah begitu besar jika pihak yang akan melangsungkan pencatatan perkawinan itu datang langsung sendiri mencatatkan perkawinannya di KUA setempat, namun karena di desa sudah ada P3N (modin) maka biasanya masyarakat tidak pergi sendiri di KUA untuk mencatatkan perkawinannya tetapi dengan cara menyerahkan sepenuhnya segala persyaratan pernikahan untuk dilengkapi oleh P3N (modin) setempat dan pelaksanaan pencatatannya dilakukan ditempat pihak yang melangsungkan perkawinan. Hal inilah biasanya yang menyebabkan besarnya biaya perkawinan sehingga bagi warga yang kurang mampu untuk mencatatkan perkawinannya sering tidak mencatatkan perkawinannya (dilakukan secara siri).

Penulis disini akan memberikan kajian mengenai beberapa pendapat yang dikemukakan diatas mengenai latar belakang terjadinya perkawinan massal. Sebenarnya dari beberapa alasan yang dikemukakan oleh para pihak yang terlibat dalam perkawinan massal mengenai latar belakang terjadinya kawin massal yang diadakan pada tanggal 8 Agustus 2003 di Aula Kecamatan Semboro ternyata pendapat yang sesuai dengan prosedur yang seharusnya ditempuh untuk meminta sahnyanya perkawinan dan mendapatkan bukti tertulis adalah seperti yang dikemukakan oleh Kepala KUA Kecamatan Semboro.

Penulis berpendapat bahwa seharusnya prosedur yang ditempuh untuk mendapatkan pengesahan perkawinan dan mendapatkan bukti yang tertulis adalah dengan jalan mengajukan permohonan itsbat nikah di Pengadilan Agama. Hal ini sejalan dengan ketentuan dari pasal 7 ayat 2 dan ayat 3 huruf c Kompilasi Hukum Islam. Dalam pasal 7 ayat 2 menyatakan bahwa :

Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama.

Dalam ketentuan dari pasal 7 ayat 3 huruf c menyatakan bahwa :

Itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan : adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan.

Berdasarkan ketentuan dari pasal 7 ayat 2 dan ayat 3 huruf c maka prosedur yang seharusnya dilakukan untuk mendapatkan pengesahan perkawinan dan mendapatkan bukti yang tertulis adalah melalui cara dengan mengajukan permohonan itsbat nikah ke Pengadilan Agama bukan dengan cara melakukan perkawinan massal. Itsbat nikah ini dapat diajukan oleh suami/istri, anak-anak mereka, wali nikah, dan pihak yang berkepentingan dengan perkawinan itu (pasal 7 ayat 4 Kompilasi Hukum Islam).

3.2 Kedudukan Hukum Perkawinan Massal

Suatu perkawinan yang dilangsungkan oleh pasangan manusia yang berlainan jenis tentu akan membawa akibat hukum terhadap kedudukan dari perkawinannya. Begitu pula dengan diadakannya perkawinan massal tentu mempunyai akibat hukum yang dapat dibedakan menjadi dua yaitu :

1. Bila perkawinan massal itu dilakukan dengan cara mengajukan itsbat nikah ke Pengadilan Agama maka kedudukan atau akibat dari kawin massal itu menurut hukum di hitung semenjak ia melakukan kawin siri (belum dicatatkan) artinya kedudukan hukumnya berlaku surut.
2. Bila perkawinan massal itu dilakukan di Kantor Urusan Agama (KUA), maka kedudukan hukum perkawinan itu di hitung semenjak dicatat tanggal pelaksanaan/dilakukannya perkawinan massal itu (tidak berlaku surut).

Dari hasil penelitian yang dilakukan penulis dilapangan ditemukan bukti bahwa pelaksanaan perkawinan massal di Desa Pondok Dalem dilakukan di KUA Kecamatan Semboro tanpa mengajukan itsbat nikah di Pengadilan Agama, Hal ini mengakibatkan kedudukan hukum perkawinan massal itu tidak berlaku surut.

Kedudukan hukum perkawinan massal tidak berlaku surut maka menimbulkan dampak hukum yang berbeda antara mereka yang kawin massal telah kawin siri dengan mereka yang kawin massal tetapi belum kawin siri.

3.2.1 Akibat Hukum Perkawinan Massal Bagi Mereka Yang Sudah Menikah Siri, Memiliki Anak Dan Harta Bersama

Seperti yang telah dijelaskan diatas bahwa kedudukan perkawinan massal ini adalah tidak berlaku surut sehingga perkawinan ini terhitung sejak tanggal pencatatan perkawinan massal itu dilakukan sampai seterusnya kedepan. Hal ini membawa konsekuensi hukum terhadap kedudukan anak yang dilahirkan bagi pasangan kawin massal sebelum mereka di kawinkan massal. Pasangan kawin massal yang telah memiliki anak ini, kedudukan anaknya di dalam hukum adalah anak luar kawin. Ketentuan mengenai anak luar kawin di dalam Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan diatur pada pasal 43 yang menyebutkan, bahwa :

Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya.

Ketentuan pasal 43 Undang-Undang Perkawinan merupakan ketentuan pokok, yang nantinya akan dijabarkan lebih lanjut dengan peraturan pemerintah (pasal 43 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan). Permasalahannya adalah, bahwa ketentuan pasal 43 Undang-Undang Perkawinan baru merupakan ketentuan pokok yang masih memerlukan peraturan pelaksanaan lebih lanjut, padahal peraturan pelaksanaan yang dimaksud dalam ayat (2)-nya, sampai sekarang belum ada. Sehubungan dengan itu kita tidak boleh melupakan untuk mempertimbangkan adanya Surat Mahkamah Agung No.MA./Pemb/0897/75 tertanggal 20 Agustus 1975, yang dalam sub 4 mengatakan bahwa :

“harta benda dalam perkawinan, kedudukan anak, hak dan kewajiban orang tua dan anak serta perwalian, ternyata tidak diatur dalam PP tersebut (PP No. 9 tahun 1975) karenanya belum dapat diperlakukan secara efektif dan dengan sendirinya untuk hal-hal itu masih diperlukan ketentuan-ketentuan hukum dan perundang-undangan yang lama”.

Walaupun demikian, melalui pasal 43 Undang-Undang perkawinan sudah mempunyai patokan, bahwa anak yang dilahirkan di luar perkawinan demi hukum mempunyai hubungan hukum dengan ibunya. Sekalipun dalam pelaksanaannya ketentuan itu masih harus menunggu peraturan pelaksanaannya, tetapi mengingat bahwa ketentuan seperti itu adalah sangat patut, logis dan sesuai dengan kenyataan hidup yang ada, maka kiranya bisa kita sepakati bahwa prinsip itu bisa kita jalankan dengan memakai ketentuan pelaksanaan yang sekarang ada, yaitu untuk mereka yang tunduk kepada KUHPerdara dengan memakai ketentuan pelaksanaan KUHPerdara yang di sesuaikan prinsip pasal 43 Undang-Undang Perkawinan. Karena ketentuan anak luar kawin sangat berhubungan dengan kewenangan Pengadilan Agama dalam menangani dan memutus perkara perkawinan maka penulis juga akan menambahkan beberapa pasal yang berkaitan mengenai ketentuan anak luar kawin yang ada dalam Undang-Undang perkawinan dengan KHI. Di dalam Kompilasi Hukum Islam ketentuan mengenai anak luar kawin diatur dalam pasal 100.

Mengenai pembuktian asal usul anak diatur dalam ketentuan pasal 55 Undang-Undang Perkawinan dan pasal 103 Kompilasi Hukum Islam. Di dalam ketentuan kedua pasal itu secara garis besarnya menyatakan bahwa pembuktian asal usul anak hanya dapat dibuktikan dengan akta kelahiran yang autentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, dan apabila akta tersebut tidak ada maka Pengadilan dapat mengeluarkan penetapan tentang asal usul anak setelah dilakukan pemeriksaan berdasarkan bukti-bukti yang memenuhi syarat. Setelah adanya ketentuan dari pengadilan maka instansi pencatat kelahiran mengeluarkan akta kelahiran bagi anak yang bersangkutan. Dari ketentuan pasal 55 Undang-Undang Perkawinan dan pasal 103 Kompilasi Hukum Islam maka jelaslah kedudukan anak bagi mereka melakukan kawin massal dan memiliki anak, maka anak mereka disebut anak luar kawin sebab kawin massal itu kedudukannya tidak berlaku surut. Akibat dari kedudukan hukum perkawinan itu tidak berlaku surut maka pembuktian anak itu tidak bisa dengan menggunakan akta kelahiran sebab mereka dilahirkan sebelum kedua orang tuanya dikawinkan massal dan sahnya perkawinan orang tua mereka terhitung sejak tanggal 8 Agustus 2003. Karena

kedudukan anak dalam perkawinan massal tersebut diatas adalah anak luar kawin maka dalam hal warisan anak luar kawin hanya mempunyai hubungan saling mewaris dengan ibunya dan keluarga dari pihak ibunya (pasal 186 Kompilasi Hukum Islam).

Dalam hukum Islam, pengakuan terhadap anak luar kawin oleh ibunya tidak diperlukan, hubungan antara ibu dan anak tercipta dengan sendirinya. Sedangkan terhadap ayahnya sama sekali tidak ada hubungan hukum, maka antara mereka tidak ada hubungan saling mewaris (R. Soetojo Prawirohamidjojo, 1988 : 106). Berdasarkan pandangan hukum Islam mengenai anak luar kawin yang dikemukakan oleh Prawirohamidjojo diatas maka dapat memperjelas kedudukan anak luar kawin menurut hukum Islam sama dengan ketentuan yang telah digariskan dalam Kompilasi Hukum Islam.

Ketentuan anak luar kawin di dalam hukum adat, apabila seorang istri melahirkan anak sebagai akibat hubungan gelap dengan seorang laki-laki bukan suaminya, maka si suami menjadi ayah dari anak yang dilahirkan tadi, kecuali apabila suami berdasar alasan-alasan yang dapat diterima oleh masyarakat hukum adat menolaknya. Di dalam hukum adat tidak ada aturan sebagaimana dikenal dalam hukum Islam yang menetapkan waktu tidak lebih dari enam bulan setelah menikah, sebagai syarat kelahiran anak agar diakui sebagai anak sah. Terhadap anak-anak hasil di luar perkawinan, hukum adat di berbagai daerah tidak mempunyai pandangan yang sama, akan tetapi pada dasarnya hal itu tercela, dan hukum adat mempunyai cara untuk mengatasi hal itu, yaitu biasanya pihak laki-laki yang menyebabkan kehamilan si wanita, dipaksa untuk mengawininya dan terhadapnya dapat dijatuhi hukum adat, apabila hal itu tidak dipatuhinya. Kemudian cara yang lain, yaitu dengan cara mengawinkan wanita hamil tadi dengan laki-laki lain agar si anak lahir sebagai anak sah (di Jawa nikah tambalan). Anak yang lahir di luar perkawinan tidak mempunyai ikatan kekeluargaan, dengan yang menikahnya. Oleh karena itu anak hanya mewarisi dari ibunya dan keluarga dari ibu (Soedargo Soimin, 1992 : 42-43).

Mengenai kedudukan harta bersama (harta gono-gini) bagi mereka yang telah kawin massal secara hukum tidak bisa diakui sebab perkawinan massal yang

mereka lakukan kedudukan hukumnya tidak berlaku surut, artinya harta bersama yang mereka peroleh selama perkawinan di hitung sejak saat dicatatnya perkawinan massal yang mereka lakukan seterusnya kedepan. Hal ini mengakibatkan kedudukan hukum harta bersama yang diperoleh selama menjalani kawin siri atau sebelum mereka dikawinkan massal termasuk kedalam harta asal atau harta bawaan yang tidak bisa dibagi-bagi.

Berdasarkan uraian diatas, maka kita tahu dan mengerti bahwa secara *legal positivisme* kedudukan anak yang dilahirkan sebelum perkawinan massal adalah anak luar kawin dan harta yang diperoleh sebelum melangsungkan kawin massal adalah harta asal bukan harta bersama, namun seperti yang telah penulis uraikan diatas bahwa sebelum orang tua anak tersebut melakukan kawin massal mereka telah kawin siri maka seharusnya anak yang dilahirkan sebelum kawin massal adalah anak sah bukan anak luar kawin sebab kedua orang tuanya sudah menikah secara sah yaitu menikah siri namun belum dicatitkan. Terkait dengan hal diatas maka apabila terjadi sengketa seperti masalah waris maka hakim yang akan menentukan apakah dia akan memutus secara *legal positivisme* yang berarti perkawinan yang diakui secara hukum adalah sejak kawin massal.

3.2.2. Akibat Hukum Perkawinan Massal Bagi Mereka Yang Belum Kawin Siri, Tidak Memiliki Anak Dan Harta Bersama

Di dalam fakta dari 34 pasang suami istri yang kawin massal ternyata telah punya anak, namun perlu juga kiranya diadakan pembahasan tentang status hukum bagi pasangan yang tidak punya anak.

Telah dijelaskan diatas bahwa kedudukan perkawinan massal ini tidak berlaku surut artinya perkawinan ini terhitung sejak tanggal dicatatnya pelaksanaan perkawinan massal seterusnya kedepan. Hal ini mengakibatkan bahwa status perkawinan mereka yang sah menurut hukum terhitung sejak tanggal dicatatnya perkawinan massal yaitu tanggal 8 Agustus 2003 terus maju kedepan. Sehingga ketika nanti mereka mempunyai anak pada saat menjalani perkawinan ini maka status anaknya adalah anak sah, sebab anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah (pasal 42 Undang-


Undang Perkawinan). Di dalam ketentuan pasal 99 Kompilasi Hukum Islam mengatakan bahwa anak sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah, dan hasil pembuahan suami-istri yang sah di luar rahim dan dilahirkan oleh istri tersebut. Berdasarkan ketentuan kedua pasal ini maka kedudukan hukum anak sah adalah mempunyai hubungan hukum dengan ibu dan ayahnya beserta keluarga kedua orang tuanya itu sehingga dalam hal waris berhak mendapatkan bagian yang telah di tentukan menurut hukum.

Menurut pandangan hukum Islam anak sah dilahirkan sekurang-kurangnya enam bulan (177 hari) semenjak pernikahan orang tuanya, tidak peduli apakah orang itu lahir sewaktu orang tuanya masih terikat dalam perkawinan atautkah sudah berpisah karena wafatnya si suami, atau karena perceraian semasa hidupnya, dalam hal mana iddah bagi si istri adalah selama masih mengandung anaknya ditambah 40 hari sesudah lahirnya, jika anak itu lahir sebelum genap jangka waktu 177 hari itu maka anak itu hanya sah bagi ibunya (Hazairin, 1975 : 24). Dengan demikian maka anak yang dilahirkan dari kawin massal bagi mereka yang belum menikah (kawin siri) bisa dikatakan anak sah jika anak tersebut lahir dalam jangka waktu sekurang-kurangnya enam bulan semenjak pernikahan atau perkawinan massal itu dilangsungkan.

Dalam hukum adat pada umumnya tidak dikenal tenggang waktu sebagai kelahiran anak yang sah. Jika seorang anak yang dilahirkan selama perkawinan maka wanita yang melahirkannya adalah ibunya dan pria yang mengawini ibunya yang membenihkan anak tersebut adalah ayahnya. Anak yang dilahirkan dari seorang wanita yang yang tidak kawin, di dalam berbagai lingkungan hukum wanita tersebut adalah ibunya, seperti halnya bilamana anak tersebut dilahirkan dari suatu perkawinan (R. Soetojo Prawirohamidjojo, 1986 : 104). Berdasarkan pendapat tersebut maka anak yang dilahirkan setelah atau selama perkawinan massal adalah anak sah dari kedua orang tuanya yang menikah massal itu.

Mengenai kedudukan harta bersama (harta gono-gini), hal ini dapat dihitung semenjak tanggal pelaksanaan perkawinan massal itu dilakukan yaitu tanggal 8 agustus 2003 seterusnya kedepan (selama menjalani status perkawinan massal), sebab kedudukan hukum perkawinan mssal itu berlaku surut. Sehingga

dalam hal ini harta yang diperoleh selama menjalani perkawinan massal adalah harta bersama (gono-gini) dan harta asal atau harta bawaan dari masing-masing mempelai adalah tetap menjadi hak dari yang memilikinya atau yang membawanya sebelum menikah massal.





BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

4.1 Kesimpulan


Berdasarkan uraian di atas, penulis dapat menyimpulkan sebagai berikut :

1. Mengenai latar belakang terjadinya perkawinan massal adalah bahwa masyarakat di Desa Pondok Dalem yang sudah menikah tetapi mereka masih belum memiliki akta perkawinan atau surat nikah karena perkawinan mereka memang banyak yang tidak di catatkan di KUA, karena itulah mahasiswa STAIN Jember yang sedang KKN di Desa tersebut memiliki ide untuk melakukan perkawinan massal bagi masyarakat desa Pondok Dalem yang menikah siri supaya mereka memiliki surat nikah yang berguna bagi yang bersangkutan dan anak-anaknya. Usulan mahasiswa ini lalu di setujui oleh PKK Kecamatan Semboro dan mahasiswa mengadakan perkawinan massal. Hal ini disetujui pula oleh Kepala Desa Pondok Dalem dan berdasarkan surat dari Kakandepag Kabupaten Jember maka kepala KUA Kecamatan Semboro yang berwenang untuk melakukan perkawinan massal, yang pelaksanaannya bertempat di Aula PKK Kecamatan Semboro.
2. Kedudukan hukum perkawinan massal dibedakan menjadi dua yaitu :
 - a. Menurut *legal positivisme*, maka perkawinan massal yang dilakukan di Desa Pondok Dalem Kecamatan Semboro Kabupaten Jember pada tanggal 8 Agustus 2004 adalah tidak berlaku surut artinya perkawinan itu keberadaannya dihitung semenjak tanggal dicatatnya perkawinan massal itu sampai ia terus menjalani perkawinannya;
 - b. Apabila perkawinan massal yang dilakukan oleh mereka yang telah menikah siri dan mempunyai anak dengan mengajukan itsbat nikah ke Pengadilan Agama, hal ini berakibat kepada kedudukan hukum perkawinannya yaitu berlaku surut artinya dihitung semenjak ia menjalani status perkawinan siri sampai selama menjalani status perkawinan yang telah dicatatkan.

4.2. Saran

Saran yang dapat penulis berikan dalam penulisan skripsi ini adalah :


1. Mereka yang sudah kawin siri, mempunyai anak dan memiliki harta bersama (harta gono gini), maka hendaknya janganlah mereka diajak atau disuruh untuk dikawinkan massal supaya mendapatkan surat nikah tetapi harus dengan cara mengajukan permohonan itsbat nikah ke Pengadilan Agama.
2. Jika ingin mengadakan perkawinan massal, maka perkawinan massal dapat dilakukan hanya bagi mereka yang belum menikah siri, tidak mempunyai anak dan memiliki harta bersama (harta gono gini).



DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Abdul Ghani. 1994. *Pengantar Kompilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia*. Jakarta : Gema Insani Press.
- Asmin. 1986. *Status Perkawinan antar Agama*. Jakarta : PT Dian Rakyat.
- Bakry, K. H. Hasbullah. 1981. *Kumpulan lengkap Undang-Undang dan Peraturan Perkawinan di Indonesia*. Jakarta : Sinar Karya
- Departemen Agama RI. 1984. *Pedoman Pegawai Pencatat Nikah (PPN)*. Jakarta: Proyek Persamaan dan Sarana Keagamaan Islam.
- Hazairin, 1975. *Tinjauan Mengenai Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974*. Jakarta : Tinta Mas.
- Ibrahim, Mayert A, dan H. Abdul Halim Hasan. 1965. *Pengantar Hukum Islam Indonesia*. Jakarta : Garda
- Prawirohamidjodjo, R. Soetojo. 1986. *Pluralisme Dalam Perundang-Undangan Perkawinan Di Indonesia*. Surabaya : Airlangga University Press.
- Purbacaraka, Purnadi dan Soerjono Soekanto. 1982. *Perihal Kaedah Hukum*. Bandung : Alumni
- Ramulyo, Moh. Idris. 1984. *Wali Tidak Merupakan Syarat Untuk Sahnya Perkawinan Ditinjau Dari Segi Hukum Islam Dan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974*. Jakarta : Ind. Hill Co.
- Rasdjidi, Lili. 1991. *Hukum Perkawinan Dan Perceraian di Malaysia dan Indonesia*. Bandung : Remaja Radakarya
- Rusli dan R. Tama. 1984. *Perkawinan Antar Agama Dan Masalahnya, Sebagai Pelengkap UU No. 1 tahun 1974*. Bandung : Shantuka Dharma.
- Soemitro, Rony Hanitijo. 1998. *Metodologi Penelitian Hukum Dan Juri Metri*. Jakarta : Ghalia Indonesia.
- Satrio, J, 2000. *Hukum Keluarga tentang Kedudukan Anak dalam Undang-Undang*. Bandung : PT Citra Aditya Bakti.
- Soekanto, Soerjono. 1981. *Hukum Adat Indonesia*. Jakarta : Raja Wali.
- , 1986. *Beberapa Permasalahan Hukum Dalam Kerangka Pembangunan Indonesia*. Jakarta : Universitas Indonesia.

- .----- . *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta : UI Press.
- Soimin, Soedhargo, 1992. *Hukum Orang Dan Keluarga*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Supriadi, Wila Candrawila, 2002. *Hukum Perkawinan Indonesia dan Belanda*.
Bandung : Mandar Maju.
- Thalib, Sayuti. 1982. *Hukum Kekeluargaan Indonesia : Berlaku Bagi Umat Islam*.
Jakarta : UI Press
- Yunus, H. Mahmud. 1981. *Hukum Perkawinan Dalam Islam*. Jakarta : Hidakarya
Agung.





Digital Repository Universitas Jember
 DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
 UNIVERSITAS JEMBER
 FAKULTAS HUKUM

Jl. Kalimantan 37 Kampus Tegalboto Kotak Pos 9 Jember 68121
 ☎ (0331) 335462 - 330482 Fax. 330482

Nomor : 1215/J25.1.1/PP.9/ 2004
 Lampiran :
 Perihal : KONSULTASI

Jember, 31 Maret 2004

Yth. Kepala Kantor Urusan Agama (KUA)
 SEMBORO
 Kabupaten Jember
 di - J E M B E R.-

Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember bersama ini dengan hormat
 menghadapkan kepada Saudara seorang mahasiswa :

Nama : DWI SUMITRO
 NIM : 000710101163
 Program : S1 Ilmu Hukum
 Alamat : Jl. Nias III/5 Jember
 Keperluan : Konsultasi tentang Masalah
 "TINJAUAN YURIDIS PERKAWINAN MASSAL DI DESA
 PONDOK DALEM KECAMATAN SEMBORO KABUPATEN JEMBER"

Sehubungan dengan hal tersebut diatas kami mohon bantuan secukupnya,
 Karena hasil dari konsultasi ini digunakan untuk melengkapi bahan
 penyusunan

Atas bantuan dan kerjasama yang baik kami ucapkan terimakasih.

Dekan,



[Handwritten Signature]
 KORONG PARON PIUS, S.II., S.U.
 NIP. 130 808 985

- Tembusan Kepada :
- Yth. Ketua Bagian ..Perdata.....
 - Yang bersangkutan
 - Arsip



Digital Repository Universitas Jember
DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM

Jl. Kalimantan 37 Kampus Tegalboto Kotak Pos 9 Jember 68121
☎ (0331) 335462 - 330482 Fax. 330482

Nomor : 1215 /J25.1.1/PP.9/ 2004
Lampiran :
Perihal : KONSULTASI

Jember, 31 Maret 2004

Yth. Kepala Desa Pondok Dalem
Kecamatan SEMBORO Jember
di - J E M B E R . -

Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember bersama ini dengan hormat
menghadapkan kepada Saudara seorang mahasiswa :

Nama : DWI SUMITRO
NIM : 000710101163
Program : S 1 Ilmu Hukum
Alamat : Jl. Nias III/5 Jember
Keperluan : Konsultasi tentang Masalah
"TINJAUAN YURIDIS PERKAWINAN MASSAL DI DESA
PONDOK DALEM KECAMATAN SEMBORO KABUPATEN JEMBER"

Sehubungan dengan hal tersebut diatas kami mohon bantuan secukupnya,
Karena hasil dari konsultasi ini digunakan untuk melengkapi bahan
penyusunan

Atas bantuan dan kerjasama yang baik kami ucapkan terimakasih.

Dekan,



ROBONG PARON PIUS, S.II., S.U.

NIP. 130 808 985

Tembusan Kepada :

- Yth. Ketua Bagian ...Perdata.....
- Yang bersangkutan
- Arsip



DEPARTEMEN AGAMA
KANTOR URUSAN AGAMA
KECAMATAN SEMBORO

SURAT KETERANGAN

Nomor: Kr. 13.09/31/Pw.01/35/2004

Sesuai dengan surat dari De'an Fakultas Hu-um Universitas Jember tanggal 31 Maret 2004 , Nomor : 1215/J25.1.1/PP.9/2004, maka dengan ini kami menerangkan dengan sebenarnya bahwa :

N a m a : DWI SUMITRO
N i m : 600710101163
Program : S 1 ilmu Hu-um
Alamat : Jl. Nias III/5 Jember

Telah melaksanakan Konsultasi dan Penelitian Skripsi dengan judul :
" Tinjauan Yuridis Perkawinan Massal di Desa Pondok dalam Kecamatan -
Semboro Kabupaten Jember ".

Demikian surat Keterangan ini untuk dapatnya dipergunakan
Seperlunya.



Semboro, 24 Mei 2004

Kepala,

AHWALUL UMAM

Nip. 150217535



PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER

KECAMATAN SEMBORO

DESA PONDOKDALEM

JALAN KLAKAH NO. 1

SURAT KETERANGAN.

NO. 62/436.525.03/2004.



Unit UPT Perpustakaan
UNIVERSITAS JEMBER

Sesuai dengan surat dari Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember Tanggal 31 Maret 2004 Nomor : 1215/J25.1.1/PP.9/2004, maka dengan ini - kami menerangkan dengan sebenarnya bahwa :

- N a m a : DWI SUMITRO
- N I M : 000710101163
- Program : S 1 Ilmu Hukum
- Alamat : Jl. Nias III/5 Jember
- Lokasi Penelitian: Desa Pondokdalem
- Lama Penelitian : 1 Bulan

Telah melaksanakan Konsultasi dan Penelitian Skripsi dengan Judul : "TINJAUAN YURIDIS PERKAWINAN MASSAL DI DESA PONDOKDALEM KEC. SEMBORO - KAB. JEMBER".

Demikian Surat Keterangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk - dapatnya dipergunakan sebagaimana mestinya.



Pondokdalem, 24 Mei 2004.

Kepala Desa
[Signature]

SUKARNI MASITHOH.